



P U T U S A N
Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wawan Alwani bin Pahim**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 9 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pelawad Mandiri, Kel/Desa Pelawad,
Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua PN sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
6. Hakim sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn. dan Runi Yulianti, S.Sy.** Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara (YLBHPKN) beralamat di Jalan Syech Nawawi Albantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 Nomor 06 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Propinsi Banten, yang

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Serang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Agustus 2022 Nomor 486/Pis.Sus/2022/PN.Srg.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 486/Pid.Sus/2020/PN.Srg. tanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.Sus/2020/PN.Srg. tanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN ALWANI BIN PAHIM telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 jenis tembakau goirilla melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN ALWANI BIN PAHIM dengan pidana penjara selamma 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat bruto \pm 1,72 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold; Dirampas untuk Negara;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaan / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa WAWAN ALWANI BIN PAHIM pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira 20.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan Indomart Ciracas Simpang tiga Kexlurahan/Desa Serang, Kecamatan Serang kota Serang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan narkoba golongan 1, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya saksi AHMAD USEN Bin H. SABA bersama rekan saksi BRIPTU M. RIZKY DIDA NATADIWIRJA Bin Alm JAJA SUDRAJAT keduanya dari Ditresnarkoba Polda Banten, mendapatkan informasi awal yang saksi dapatkan dari informasi masyarakat bahwa Sdr. WAWAN ALWANI Bin PAHIM sering melakukan Penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla;

Selanjutnya saksi AHMAD USEN Bin H. SABA dan rekan saksi BRIPTU M. RIZKY DIDA NATADIWIRJA Bin Alm SUDRAJAT dan dibantu oleh rekan satu tim yang linnya dari Ditresnarkoba Polda Banten melakukan Penangkapan terhadap Sdr. WAWAN ALAEANI Bin PAHIM, pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 20.30 Wib. di depan Indomart Ciracas Simpang tiga, Kelurahan/desa Serang Kecamatan Serang kota Serang Provinsi Banten, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga narkoba golongan 1 jenis tembakau gorilla dengan berat brutto kurang lebih 1,72 gram dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold dan 1 (satu) paket tembakau gorilla terdakwa pegang ditangan sebelah kiri tangan terdakwa, dan HP terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, dan pada waktu dilakukan penyitaan pada hari minggu tanggal 20 Marer 2022 sekira jam 20.30 Wib. di depan Indomart Ciracas Simpang tiga, Kelurahan/desa Serang Kecamatan Serang kota Serang Provinsi Banten;

Selanjutnya dilakukan interogasi oleh Penyidik terhadap terdakwa didapatkan keterangan bahwa barang bukti narkoba jenis tembakau gorilla tersebut didapat dari Sdr. DIMAS SAPUTRA Als WAKWAN (DPO) yang mengaku berada di Lapas Serang, cara terdakwa WAWAN ALWANI Bin PAHIM menghubungi Sdr. DIMAS SAPUTRA Als WAKWAN (DPO) untuk memesan 1 paket narkoba jenis tembakau gorilla dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) dan pembayarannya akan dikirim setelah barang narkoba jenis sabu tersebut didapatkan, kemudian terdakwa pergi ke Ciracas Simpang tiga untuk mengambil narkoba yang tempatnya sudah ditentukan oleh Sdr. DIMAS SAPUTRA Als WAKWAN (DPO) dan setelah itu terdakwa mengambil nasrkotika tersebut pada hari minggu tanggal 20 maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib. di depan tembok warna putih rumah orang di gang Korem namun ternyata yang ada tembakau gorilla. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1582/NNF/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditanda tangan oleh: 1. YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M. 2. TRI WULANDARI, S.H.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1016/2022NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung narkoba jenis MDEMD-4en PINACA, terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 182 Lampiran peraturan Menti Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2001 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa WAWAN ALWANI BIN PAHIM pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira 20.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat di depan Indomart Ciracas Simpang tiga Kexlurahan/Desa Serang, Kecamatan Serang kota Serang Provinsi Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba golongan 1 bukan tanaman, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 10. 00 Wib. Sdr. DIMAS SAPUTRA Als WAKWAN (DPO) CHAT melalui Whatsapp kalau ada yang mau kabarin aja saya jawab iya nanti dikabarin, kemudian pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 jam 15.00 Wib. terdakwa menghubungi Sdr. DIMAS SAPUTRA Als WAKWAN (DPO) telpon melalui WhatsApp gua pengen ngambil nih ada ga dijawab ada terdakwa jawab coba mesen 1 nanti uangnya pas udah dapet baru geser, yaudah lu jalan aja ke Serang, kemudian telpon terputus dan terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama LUKMAN KAHFI melalui telpon WhatsApp lagi di mana di jawab lagi kondangan, terdakwa jawab anter ke Serang yu di jawab mau ngapain ? terdakwa nyamperin orang mau ada perlu dijawab,kamunya dimana nanti saya jemput terdakwa jawab di tambak nih ya udah tungguin kemudian sekitar jam 16.30 Wib. Sdr. LUKBAN KAFI datang menjemput, kemudian terdakwa dan teman terdakwa Sdr. LUKMAN KAHFI pergi ke Ciruas rumah mamah terdakwa, untuk mengambil Helm lalu pada jam 17.30 Wib. terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Sdr. LUKMAN KAHFI pergi ke Serang tepatnya di Ciracas, setibanya di Ciracas pada jam 18.00 Wib;

Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. DIMAS SAPUTRA Als WAKWAN (DPO) melalui telpon Whast App udah sampai Serang nih di jawab ya udah, tunggu bentar kemudian Sdr. DIMAS SAPUTRA Als WAKWAN mengirimkan gambar peta melalui Whast App sekitar jam 19.00 Wib. setelah Sdr. DIMAS SAPUTRA Als WAKWAN mengirim gambar peta kemudian terdakwa dan teman teerdakwa Sdr. LUKMAN KAHFI pergi ke tempat yang sudah dikirimkan lokasinya oleh Sdr. DIMAS SAPUTRA Als WAKWAN, terdakwa dan sdr. LUKMAN KAHFI berhenti di depan gang Korem tiga pada jam 19.30 Wib.kemudian terdakwa turun dari motor dan memberi tahu kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. LUKMAN KAHFI terdakwa mau buang air kecil dulu, dan kemudian terdakwa mengambil barang tersebut di depan tembok warna putih rumah orang di gang pertigaan Ciracas pada jam 19.45 Wib. kemudian terdakwa pulang dengan teman terdakwa yang bernama Sdr.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN KAHFI dan pada saat sampai di depan Indomart Ciracas simang tiga, kelurahan/desa Serang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, terdakwa dan teman terdakwa yang bernama LUKMAN KAHFI langsung diamankan oleh beberapa orang yang tidak berpakaian dinas yang mengaku dari Ditresnarkoba Pokda Banten, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dan kendaraan Roda dua yang terdakwa gunakan dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket lastik klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau gorilla dengan berat brutto kurang lebih 1,72 gram dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A37 warna gold;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla didapat dari DIMAS SAPUTRA Als WAKWAN yang mengaku berada di Lapas Serang, dengan cara terdakwa menghubungi DIMAS SAPUTRA Als WAKWAN (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau gorilla dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) pembayaran akan dikirim setelah barang narkotika jenis tembakau gorilla tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Ciracas simpang tiga untuk mengambil narkotika pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib. di depan tembok warna putih rumah orang di gang korem namun ternyata yang ada hanya tembakau gorilla bukan sabu;

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1582/NNF/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditanda tangan oleh: 1. YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M. 2. TRI WULANDARI, S. H.;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1016/2022NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis MDEMD-4en PINACA, terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2001 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Usen bin H. Saba**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama anggota team Ditresnarkoba Polda Banten telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Lukman Kahfi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekitar pukul 20.30 WIB di depan Indomaret Ciracas simpang tiga, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten karena ditemukan Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla;
 - Bahwa sebelumnya anggota team Ditresnarkoba Polda Banten mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla, lalu saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Lukman Kahfi tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan lakban coklat yang di dalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat bruto \pm 1,72 gram yang dipegang pegang di tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi;
 - Menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut didapat dari Sdr. Dimas Saputra als. Wakwaw (DPO) yang berada di lapas Serang, dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Dimas Saputra als. Wakwaw (DPO) untuk memesan 1 paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah) dan pembayaran akan di kirim setelah barang narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan, kemudian Terdakwa pergi ke Ciracas simpang tiga untuk mengambil narkotika yang tempatnya sudah dikirimkan oleh Sdr. Dimas Saputra als. Wakwaw (DPO) dan setelah itu Terdakwa mengambil narkotika tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di depan tembok warna putih rumah orang di gang Korem, namun ternyata isinya tembakau gorilla bukan shabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli Narkotika tersebut dikonsumsi sendiri dan tidak dijual lagi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan terkait perkara ini yaitu berupa 1 (satu) buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat bruto \pm 1,72 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi **M. Rizky Dida Natadiwirja bin Jaja Sudrajat (alm.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota team Ditresnarkoba Polda Banten telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Lukman Kahfi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekitar pukul 20.30 WIB di depan Indomaret Ciracas simpang tiga, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten karena ditemukan Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla;
- Bahwa sebelumnya anggota team Ditresnarkoba Polda Banten mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla, lalu saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Lukman Kahfi tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan lakban coklat yang di dalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat bruto \pm 1,72 gram yang dipegang di tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi;
- Menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut didapat dari Sdr. Dimas Saputra als. Wakwaw (DPO) yang berada di lapas Serang, dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Dimas Saputra als. Wakwaw (DPO) untuk memesan 1 paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah) dan pembayaran akan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kirim setelah barang narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan, kemudian Terdakwa pergi ke Ciracas simpang tiga untuk mengambil narkotika yang tempatnya sudah dikirimkan oleh Sdr. Dimas Saputra als. Wakwaw (DPO) dan setelah itu Terdakwa mengambil narkotika tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di depan tembok warna putih rumah orang di gang Korem, namun ternyata isinya tembakau gorilla bukan shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli Narkotika tersebut dikonsumsi sendiri dan tidak dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan terkait perkara ini yaitu berupa 1 (satu) buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat bruto \pm 1,72 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dipersidangan ini sehubungan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIB telah ditangkap oleh anggota team Ditresnarkoba Polda Banten di depan Indomart Ciracas Simpang Tiga Kelurahan Serang, Kecamatan Serang Kota Serang, Provinsi Banten karena membeli, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Dimas Saputra als. Wakwaw (DPO) menghubungi melalui Whatsapp "Kalau ada yang mau kabarin aja" Terdakwa menjawab "Iya nanti dikabarin". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Dimas Saputra als. Wakwaw (DPO) melalui Whatsapp "Gua pengen ngambil nih ada ga" dijawab "Ada", Terdakwa bilang "Coba mesen 1 nanti uangnya pas udah dapet baru geser", dijawab "Yaudah lu jalan aja ke Serang".

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi teman Terdakwa yang bernama Lukman Kahfi melalui telepon WhatsApp “Lagi di mana”, di jawab “Lagi kondangan”, lalu Terdakwa bilang “Anter ke Serang yu”, di jawab “Mau ngapain”, Terdakwa menjawab “Nyamperin orang, mau ada perlu”, dijawab “Kamunya dimana nanti saya jemput”, Terdakwa menjawab “Di tambak nih ya udah tungguin”, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. Lukman Kahfi datang menjemput, kemudian Terdakwa dan Sdr. Lukman Kahfi pergi ke Ciruas rumah orangtua Terdakwa untuk mengambil helm, lalu pada sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Lukman Kahfi pergi ke Ciracas Serang dan sampai sekitar pukul 18.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Dimas Saputra als. Wakwaw (DPO) melalui telepon Whastapp “Udah sampai Serang nih”, di jawab “Ya udah, tunggu bentar”. Kemudian Sdr. Dimas Saputra als. Wakwaw sekitar pukul 19.00 WIB mengirimkan gambar peta melalui Whats App, lalu Terdakwa dan Sdr. Lukman Kahfi pergi ke lokasi yang dikirim tersebut dan berhenti di depan gang Korem tiga sekitar pukul 19.30 WIB, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan bilang kepada Sdr. Lukman Kahfi “Mau buang air kecil dulu”, namun Terdakwa mengambil kiriman Narkotika yang diletakan di depan tembok warna putih rumah orang di gang pertigaan Ciracas pada sekitar pukul 19.45 WIB. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Lukman Kahfi pulang. Pada saat sampai di depan Indomart Ciracas simpang tiga Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, Terdakwa dan Lukman Kahfi diamankan oleh anggota team dari Ditresnarkoba Polda Banten, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket lastik klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat brutto kurang lebih 1,72 gram yang dipegang di tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut dari Dimas Saputra als. Wakwaw yang mengaku berada di Lapas Serang. Terdakwa memesannya 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembayaran akan dikirim setelah barang tersebut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN.Srg



diterima, namun ternyata yang dikirim dan diterima Terdakwa tembakau gorilla bukan shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat bruto $\pm 1,72$ gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIB telah ditangkap oleh anggota team Ditresnarkoba Polda Banten di depan Indomart Ciracas Simpang Tiga Kelurahan Serang, Kecamatan Serang Kota Serang, Provinsi Banten karena tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Dimas Saputra als. Wakwaw (DPO) menghubungi melalui Whatsapp "Kalau ada yang mau kabarin aja" Terdakwa menjawab "Iya nanti dikabarin". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Dimas Saputra als. Wakwaw (DPO) melalui Whatsapp "Gua pengen ngambil nih ada ga" dijawab "Ada", Terdakwa bilang "Coba mesen 1 nanti uangnya pas udah dapet baru geser", dijawab "Yaudah lu jalan aja ke Serang".
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi teman Terdakwa yang bernama Lukman Kahfi melalui telepon WhatsApp "Lagi di mana", di jawab "Lagi kondangan", lalu Terdakwa bilang "Anter ke Serang yu", di jawab "Mau ngapain", Terdakwa menjawab "Nyamperin orang, mau ada perlu", dijawab "Kamunya dimana nanti saya jemput", Terdakwa menjawab "Di tambak nih ya udah tungguin", kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. Lukman Kahfi datang menjemput, kemudian Terdakwa dan Sdr. Lukman Kahfi pergi ke Ciruas rumah orangtua Terdakwa untuk mengambil helm, lalu pada sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Lukman Kahfi pergi ke Ciracas Serang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai sekitar pukul 18.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Dimas Saputra als. Wakwaw (DPO) melalui telepon Whastapp “Udah sampai Serang nih”, di jawab “Ya udah, tunggu bentar”. Kemudian Sdr. Dimas Saputra als. Wakwaw sekitar pukul 19.00 WIB mengirimkan gambar peta melalui Whats App, lalu Terdakwa dan Sdr. Lukman Kahfi pergi ke lokasi yang dikirim tersebut dan berhenti di depan gang Korem tiga sekitar pukul 19.30 WIB, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan bilang kepada Sdr. Lukman Kahfi “Mau buang air kecil dulu”, namun Terdakwa mengambil kiriman Narkotika yang diletakan di depan tembok warna putih rumah orang di gang pertigaan Ciracas pada sekitar pukul 19.45 WIB. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Lukman Kahfi pulang. Pada saat sampai di depan Indomart Ciracas simpang tiga Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, Terdakwa dan Lukman Kahfi diamankan oleh anggota team dari Ditresnarkoba Polda Banten, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket lastik klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat brutto kurang lebih 1,72 gram yang dipegang di tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan Narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut dari Dimas Saputra als. Wakwaw yang mengaku berada di Lapas Serang. Terdakwa memesannya 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembayaran akan dikirim setelah barang tersebut diterima, namun ternyata yang dikirim dan diterima Terdakwa tembakau gorilla bukan shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 1582/NNF/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditanda tangan oleh Yuswardi, S.Si, Apt. M.M. dan Tri Wulandari, S. H., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1016/2022NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis MDEMD-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

Pertama: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Wawan Alwani bin Pahim** yang identitasnya

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN.Srg



lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN.Srg



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa Wawan Alwani bin Pahim bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau gorilla yang berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman. Dengan demikian Terdakwa yang pada saat ditangkap oleh anggota team Ditresnarkoba Polda Banten pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekitar pukul 20.30 WIB di depan Indomaret Ciracas simpang tiga, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket lastik klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat brutto kurang lebih 1,72 gram, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa, oleh karena Tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen. Element pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sedangkan element kedua adalah unsur narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian element pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan element pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah paket lastik klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat brutto kurang lebih 1,72 gram, yang ada pada Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota team Ditresnarkoba Polda Banten pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekitar pukul 20.30 WIB di depan Indomaret Ciracas simpang tiga, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket lastik klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat brutto kurang lebih 1,72 gram. Barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan, bahwa barang bukti dengan nomor 1016/2022NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis MDEMD-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang element yang pertama, mendasari pada fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 10. 00 WIB Sdr. Dimas Saputra als. Wakwaw (DPO) menghubungi melalui Whatsapp "Kalau ada yang mau kabarin aja" Terdakwa menjawab "Iya nanti dikabarin". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Dimas Saputra als. Wakwaw (DPO) melalui Whatsapp "Gua pengen ngambil nih ada ga" dijawab "Ada", Terdakwa bilang "Coba mesen 1 nanti uangnya pas udah dapet baru geser", dijawab "Yaudah lu jalan aja ke Serang".

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi teman Terdakwa yang bernama Lukman Kahfi melalui telepon WhatsApp "Lagi di mana", di jawab "Lagi kondangan", lalu Terdakwa bilang "Anter ke Serang yu", di jawab "Mau ngapain", Terdakwa menjawab "Nyamperin orang, mau ada perlu", dijawab "Kamunya dimana nanti saya jemput", Terdakwa menjawab "Di tambak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nih ya udah tungguin”, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. Lukman Kahfi datang menjemput, kemudian Terdakwa dan Sdr. Lukman Kahfi pergi ke Ciruas rumah orangtua Terdakwa untuk mengambil helm, lalu pada sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Lukman Kahfi pergi ke Ciracas Serang dan sampai sekitar pukul 18.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Dimas Saputra als. Wakwaw (DPO) melalui telepon Whastapp “Udah sampai Serang nih”, di jawab “Ya udah, tunggu bentar”. Kemudian Sdr. Dimas Saputra als. Wakwaw sekitar pukul 19.00 WIB mengirimkan gambar peta melalui Whats App, lalu Terdakwa dan Sdr. Lukman Kahfi pergi ke lokasi yang dikirim tersebut dan berhenti di depan gang Korem tiga sekitar pukul 19.30 WIB, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan bilang kepada Sdr. Lukman Kahfi “Mau buang air kecil dulu”, namun Terdakwa mengambil kiriman Narkotika yang diletakan di depan tembok warna putih rumah orang di gang pertigaan Ciracas pada sekitar pukul 19.45 WIB. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Lukman Kahfi pulang. Pada saat sampai di depan Indomart Ciracas simpang tiga Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, Terdakwa dan Lukman Kahfi diamankan oleh anggota team dari Ditresnarkoba Polda Banten, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket lastik klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat brutto kurang lebih 1,72 gram yang dipegang di tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana element kedua ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat bruto $\pm 1,72$ gram, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold, yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan peringatan pemerintah tentang bahaya peredaran dan penggunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Alwani bin Pahim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat bruto $\pm 1,72$ gram, dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Kamis**, tanggal **1 Agustus 2022**, oleh **Santosa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lili Sugihartono, S.H.** dan **Ali Murdiat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **6 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yennita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **H. Mohamad Mahmud, S.H., M.H.**, Penuntut

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Tinggi Banten dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilil Sugihartono, S.H.

Santosa, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yennita, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20